

---

**ANALISIS YURIDIS GUGATAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2275 K/PDT/2017**

Oleh

Tika Ramadhani<sup>1</sup>, Dina Andiza<sup>2</sup>, Mochammad Erwin Radityo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

E-mail: <sup>1</sup>[tikaaramadhani21@gmail.com](mailto:tikaaramadhani21@gmail.com), <sup>2</sup>[dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:dinaandiza@dosen.pancabudi.ac.id),

<sup>3</sup>[erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:erwinradityo@dosen.pancabudi.ac.id)

---

**Article History:**

Received: 04-06-2025

Revised: 11-06-2025

Accepted: 07-07-2025

**Keywords:**

Analisis Yuridis, Gugatan  
Wanprestasi, Perjanjian  
Asuransi

**Abstract:** Sengketa wanprestasi dalam perjanjian asuransi merupakan permasalahan hukum perdata yang kerap menimbulkan kerugian bagi tertanggung, terutama ketika penanggung tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai isi polis. Rumusan masalah pada penelitian ini mencakup bagaimana tinjauan umum tentang perjanjian asuransi, apa faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017, serta bagaimana analisis tentang Gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Asuransi ditinjau menurut Putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti undang-undang, pendapat ahli, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat telah wanprestasi secara parsial karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran klaim sesuai polis, melanggar prinsip kepastian hukum dan itikad baik dalam perjanjian. Putusan Mahkamah Agung menguatkan pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak asuransi serta perlunya perlindungan hukum terhadap tertanggung. Kesimpulannya Putusan Mahkamah Agung telah menegaskan wanprestasi parsial oleh penanggung dan memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung. Peningkatan transparansi perusahaan asuransi sangat diperlukan agar proses klaim berjalan adil dan akuntabel. Selain itu pemahaman masyarakat terhadap isi polis juga harus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa serupa di masa mendatang.

## PENDAHULUAN

Dalam Hukum Perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal menjalankan kewajibannya sebagaimana disepakati. 1 Salah satu sektor yang sering terjadi tindakan wanprestasi yaitu pada perjanjian asuransi. Asuransi sendiri merupakan bentuk perjanjian yang bertujuan memberikan perlindungan finansial atas risiko-risiko tidak pasti, seperti kecelakaan, penyakit, atau kematian.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.<sup>2</sup>

Asuransi merupakan mekanisme pengalihan risiko yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat peristiwa tidak terduga seperti kebakaran, gempa, atau banjir.<sup>3</sup> Adapun asuransi kerugian yang menekankan pada pemulihan nilai ekonomis objek yang diasuransikan, di mana penanggung wajib memberikan ganti rugi sesuai nilai pertanggungan atau tingkat kerusakan yang dihitung secara proporsional.<sup>4</sup>

Semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi, adalah tindakan hukum di mana satu pihak mengikat diri kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata. 6 Perjanjian asuransi selain harus memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, juga mensyaratkan kepentingan atas objek yang diasuransikan dan itikad baik antar pihak, serta harus memiliki causa yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum.<sup>7</sup> Jika dilanggar, perjanjian dapat batal demi hukum.<sup>5</sup>

Dalam implementasinya masih terdapat kasus yang tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati para pihak. Masih ada ditemukan kasus di mana pihak penanggung melakukan wanprestasi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017.

Dalam konteks ini, perlu juga diperhatikan pentingnya perlindungan konsumen dalam sektor asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta informasi yang benar dan jelas. Dalam hal ini, perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum tentang Perjanjian Asuransi?

<sup>1</sup> Rastuti, Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016, hal. 4

<sup>2</sup> Nur Jihad, *Kekuatan Perjanjian Asuransi Mengikat Para Pihak*, Ini Dasarnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-perjanjian-asuransi-mengikat-para-pihak--inidasarnya-cl6032>, diakses tgl 13 Juli 2025, pkl 21.11

<sup>3</sup> Adelia, Mairani, et al. *Menimbang Efektivitas Asuransi Sebagai Instrumen Perlindungan Finansial “Apakah Risiko Dan Manfaat Seimbang?”*, *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2024, Vol. 1. No. 4, hal. 396

<sup>4</sup> Santri, Selvi Harvia, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, *UIR Law Review*, 2017, Vol. 1, No. 1, hal. 79.

<sup>5</sup> Rambe, Rajali, Beby Sedy, and Hasdiana Juwita Bintang. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2024, Vol. 1 . No. 1, hal. 15355

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan wanprestasi atas Perjanjian Asuransi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017?
3. Bagaimana analisis tentang Gugatan Wanprestasi atas Perjanjian Asuransi ditinjau menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena berupaya menggambarkan dan menganalisis gejala hukum berdasarkan data yang ada. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif berdasarkan pengelompokan data hukum.<sup>6</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin.<sup>7</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yaitu memanfaatkan sumber-sumber buku dan referensi online untuk memperoleh informasi hukum secara komprehensif.<sup>8</sup>

### **4. Jenis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan disebut bahan hukum dan terdiri dari data sekunder, yaitu data yang telah disusun oleh pihak lain, bukan dikumpulkan langsung oleh peneliti.<sup>9</sup> Dalam penelitian hukum, data primer dan sekunder umumnya mencakup berbagai sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti:

- a. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari literatur jurnal dan internet.

### **5. Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami aspek hukum dalam gugatan wanprestasi atas perjanjian asuransi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017.<sup>10</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi**

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling

<sup>6</sup> Fenti Himawati, Metodologi Penelitian, PT. Raja grafindo Persada, Depok, 2020, hal. 88.

<sup>7</sup> Masidin, S. H, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, Prenada Media, Jakarta, 2023, hal. 34.

<sup>8</sup> Danandjaja, James, Metode penelitian kepustakaan, Antropologi Indonesia (2014).

<sup>9</sup> DqLab, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>, diakses tgl 14 Juli, pkl 07.48

<sup>10</sup> Fenti Himawati, Metodologi Penelitian, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 88.

mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>11</sup> Salah satu bentuk perjanjian khusus adalah perjanjian asuransi, yakni kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap risiko tertentu. Perjanjian asuransi bersifat bersyarat, mengikat, dan didasarkan pada asas kepercayaan serta itikad baik.<sup>12</sup>

a. Unsur – Unsur Perjanjian Asuransi:

- 1) Para Pihak, Melibatkan penanggung (badan hukum) dan tertanggung (individu/badan) yang memiliki kepentingan atas objek asuransi (individu/badan) yang memiliki kepentingan atas objek asuransi.
- 2) Status Hukum Para Pihak, Penanggung wajib berbadan hukum, sedangkan tertanggung cukup memiliki kecakapan hukum sesuai Pasal 1320 KUH Perdata.
- 3) Objek Asuransi, Benda, hak, atau kepentingan ekonomi yang bernilai dan sah untuk diasuransikan.
- 4) Risiko (Evenement), Peristiwa yang belum pasti terjadi dan menjadi dasar pertanggungan dalam polis.
- 5) Hubungan Hukum Asuransi, Timbul dari kesepakatan sukarela dan bersifat konsensual; sah sejak ada persetujuan meskipun polis belum ditandatangani (Pasal 257 KUHD).<sup>13</sup>

b. Prinsip-Prinsip Perjanjian Asuransi:

- 1) Prinsip Insurable Interest, yang mengharuskan tertanggung memiliki kepentingan hukum dan ekonomi terhadap objek pertanggungan agar klaim dapat dibenarkan secara hukum.
- 2) Prinsip Utmost Good Faith, di mana kedua belah pihak, wajib menyampaikan informasi secara jujur dan lengkap.
- 3) Prinsip Indemnity, yang menekankan bahwa ganti rugi hanya boleh sebesar kerugian yang diderita.
- 4) Prinsip Subrogasi, yang memberikan hak kepada penanggung untuk menggantikan kedudukan tertanggung dalam menuntut pihak ketiga setelah klaim dibayar.
- 5) Prinsip Contribution, yang berlaku jika objek diasuransikan ke beberapa perusahaan, di mana semua penanggung berkewajiban menanggung kerugian secara proporsional.
- 6) Prinsip Proximate Cause, yang menyatakan bahwa ganti rugi hanya diberikan jika kerugian disebabkan langsung oleh risiko utama yang dijamin dalam polis.<sup>14</sup>

c. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi:

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata: Mengatur syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, yang juga berlaku untuk perjanjian asuransi.

<sup>11</sup> Lubis, Taufik Hidayat, Hukum perjanjian di Indonesia, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2021, Vol. 2, No. 3, hal. 180

<sup>12</sup> Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani, Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar, JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023, Vol. 8, No. 4, hal. 4715

<sup>13</sup> Santri, Selvi Harvia. Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian. UIR Law Review. 2017, Vol. 3, No. 1. hal. 78.

<sup>14</sup> Yikwa, Irius, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. Lex Privatum, 2015, Vol. 3, No. 1. hal. 140

- 2) Pasal 246-286 KUHD: Mengatur detail teknis perjanjian asuransi, seperti jenis pertanggungan, polis, dan syarat pembatalan.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: Menjadi dasar hukum utama kegiatan usaha asuransi di Indonesia.<sup>15</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Asuransi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017.

Sengketa wanprestasi dalam perkara ini bermula dari polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Central Asia sebagai Tergugat kepada Ferryanto Gani, selaku Direktur Utama PT Elang Perkasa Motor selaku Penggugat. Polis bernomor 01-46-09-300267 memiliki nilai pertanggungan sebesar Rp.7 miliar, dengan masa berlaku sampai 4 Juni 2010. Bencana gempa bumi yang melanda Kota Padang pada 30 September 2009 mengakibatkan kerusakan besar pada objek pertanggungan. Ferryanto mengajukan klaim sebesar Rp.2,25 miliar, namun Tergugat hanya menyetujui Rp.400 juta. Karena tidak tercapai kesepakatan atas nilai klaim, Ferryanto menggugat ke pengadilan dengan dalil Tergugat telah wanprestasi.

Berdasarkan amar dan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017, faktor-faktor penyebab sengketa wanprestasi tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori berikut:

- a. Faktor Internal: 1) Penolakan atas klaim yang diajukan bertanggung Tergugat hanya menyetujui Rp.400 juta dari klaim sebesar Rp.2,25 miliar yang diajukan oleh bertanggung, tanpa memberikan penjelasan tertulis dan resmi. 2) Ketidadaan kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi Tergugat tidak menyanggupi jumlah klaim yang diminta oleh Penggugat meskipun telah terjadi peristiwa yang dijamin polis. 3) Tindakan bertentangan dengan ketentuan dalam PP Nomor 73 Tahun 1992 Tergugat tidak segera menyelesaikan klaim meskipun telah dikirimkan surat klaim resmi sejak Februari 2010. 4) Tindakan pengingkaran terhadap kewajiban kontraktual Pengadilan menilai Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam polis.
- b. Faktor Eksternal: 1) Perbedaan penafsiran mengenai nilai kerugian Terdapat perbedaan antara penghitungan kerugian versi bertanggung dan taksiran yang diterima oleh pihak asuransi. 2) Ketidaktegasan regulasi penegakan waktu pembayaran Tergugat tidak mematuhi ketentuan tersebut karena menolak klaim tanpa menyatakan adanya persetujuan maupun batas waktu. 3) Kekeliruan dalam penanganan awal sengketa Gugatan awal yang diajukan Ferryanto ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dinyatakan tidak berwenang oleh MA. Hal ini memperpanjang proses penyelesaian dan membuka ruang eskalasi ke pengadilan negeri.

Dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab gugatan wanprestasi dalam Putusan MA No. 2755 K/Pdt/2017 adalah kegagalan penanggung (Tergugat) dalam memenuhi kewajibannya sesuai polis, yaitu membayar klaim dalam jumlah yang wajar dan tepat waktu.

- c. Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755

---

<sup>15</sup> Sequis, <https://www.sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/hukumasuransi-2>, diakses tgl 12 Juli 2025, pkl 08.52 WIB

K/Pdt/2017

Perkara ini melibatkan gugatan Ferryanto Gani terhadap Tergugat terkait perjanjian asuransi gempa bumi. Ferryanto mengklaim ganti rugi sebesar Rp.2,25 miliar atas kerusakan aset akibat gempa, namun Tergugat hanya menyetujui Rp.400 juta tanpa penjelasan memadai. Ferryanto menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai isi polis. Pengadilan Negeri Padang mengabulkan sebagian gugatan Ferryanto. Tergugat mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung menolaknya dan menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi secara parsial, serta tetap berkewajiban membayar sebagian klaim sebagai bentuk tanggung jawab kontraktual.

### **3. Analisis Gugatan Wanprestasi Atas Perjanjian Asuransi Ditinjau Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017**

#### **a. Kronologi Kasus**

Perkara ini bermula dari Perjanjian Asuransi antara Ferryanto Gani dan PT Asuransi Central Asia yang dituangkan dalam polis bernomor 01-46-09-300267, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp.7 miliar untuk risiko gempa bumi dan tsunami. Ketika gempa bumi melanda Padang pada 30 September 2009 dan menyebabkan kerusakan serius pada aset milik PT Elang Perkasa Motor, Ferryanto mengajukan klaim sebesar Rp.2,25 miliar. Namun, Tergugat hanya menyetujui Rp.400 juta tanpa memberikan penjelasan tertulis.

Ketidaksepakatan mengenai jumlah ganti rugi mendorong Ferryanto mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Padang, sementara Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan Ferryanto dan menolak sebagian lainnya. Putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2755 K/Pdt/2017, yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi secara terbatas dan tetap berkewajiban membayar sebagian ganti rugi.

#### **b. Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017.**

Perkara antara Ferryanto Gani selaku tertanggung dan PT Asuransi Central Asia menunjukkan bahwa polis asuransi yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Polis tersebut dianggap mengikat secara hukum karena mengandung unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Terbukti bahwa risiko gempa bumi yang dijamin dalam polis benar-benar terjadi dan menyebabkan kerusakan pada objek pertanggungan sehingga menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi.

Tergugat tidak segera menindaklanjuti surat klaim resmi yang diajukan tertanggung sejak Februari 2010 dan tidak memberikan penjelasan tertulis atas pengurangan nilai klaim. Hal ini melanggar ketentuan dalam PP No. 73 Tahun 1992 dan KMK No. 422/KMK.06/2003 yang mengatur kewajiban penyelesaian klaim maksimal 30 hari setelah tercapainya kesepakatan. Kelambanan dan sikap pasif Tergugat dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas profesionalisme dan prinsip itikad baik.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam polis. Meskipun tidak seluruh klaim dikabulkan, Tergugat tetap diwajibkan membayar sebagian ganti rugi kepada tertanggung. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah

asuransi serta menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian sengketa asuransi.

c. Analisis Penulis Terhadap Gugatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017

Penulis menilai Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Ferryanto Gani melawan PT Asuransi Central Asia dinilai tepat karena menegaskan adanya wanprestasi parsial oleh Tergugat. Meski sebagian klaim disetujui, Tergugat dinilai tidak transparan dan tidak menjunjung itikad baik karena menolak sebagian klaim tanpa penjelasan tertulis.

Prinsip utmost good faith seharusnya menjadi dasar utama dalam perjanjian asuransi, di mana perusahaan asuransi tidak hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga harus menjunjung keadilan substantif bagi tertanggung.<sup>16</sup> Ketidakjelasan komunikasi dan lambatnya penanganan klaim menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.<sup>17</sup> Penyelesaian sengketa asuransi seharusnya tidak semata-mata dilihat dari terpenuhinya unsur wanprestasi, tetapi juga dari sejauh mana prinsip keadilan dan transparansi dijalankan. Putusan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan hukum bagi tertanggung serta mendorong peningkatan etika dan akuntabilitas dalam industri asuransi.

## KESIMPULAN

Perjanjian asuransi merupakan bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1320 KUH Perdata, dengan hubungan hukum yang dibangun atas dasar kepercayaan, premi, dan perlindungan risiko. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017 menilai bahwa penanggung, PT Asuransi Central Asia, telah melakukan wanprestasi secara parsial karena tidak menyelesaikan klaim sesuai ketentuan dan tidak memberikan alasan tertulis atas penolakan sebagian klaim. Putusan tersebut mempertegas pentingnya pelaksanaan kewajiban kontraktual yang adil dan akuntabel dalam asuransi. Penyelesaian sengketa asuransi harus mempertimbangkan tidak hanya terpenuhinya unsur wanprestasi secara formal, tetapi juga sejauh mana keadilan dan perlindungan tertanggung ditegakkan secara substansial.

## Saran

Sebaiknya masyarakat memahami isi polis asuransi secara menyeluruh sebelum menandatangani. Proses pengajuan klaim juga perlu didokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi bukti kuat jika terjadi sengketa. Sebaiknya perusahaan asuransi menjalankan kewajiban secara profesional dan transparan. Jika terjadi penolakan atau pengurangan klaim, penjelasan tertulis perlu diberikan. Sebaiknya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap praktik perusahaan asuransi serta mendorong penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>16</sup> Saputra, Arikha, Dyah Listiyorini, and Muzayanah Muzayanah, Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, Vol. 9, No. 1. hal. 220

<sup>17</sup> Fitrianto, Bambang, Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, 2023, Vol. 16, No. 1. hal. 28

mediasi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2755 K/Pdt/2017 dapat dijadikan rujukan hukum untuk menjaga konsistensi dan keadilan dalam industri asuransi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adelia, Mairani, et al, Menimbang Efektivitas Asuransi Sebagai Instrumen Perlindungan Finansial “Apakah Risiko Dan Manfaat Seimbang?”, Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen, 2024, Vol. 1. No. 4, hal. 396.
- [2] Amalia, Nanda, Hukum Perikatan, Unimal Press, Nanggroe Aceh Darussalam, 2013, hal. 9.
- [3] Bintang, Hasdiana, Juwita, Lidya Rahmadani Hsb, and Altika Mustikasyari, Implementation of Law Number 8 of 1999 on the Development of Information Technology in the Economic Development, Proceeding of International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology (ICANEAT), 2024, Vol. 1, No. 1, hal. 412
- [4] Danandjaja, James, Metode penelitian kepustakaan, Antropologi Indonesia (2014).
- [5] DqLab, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>, diakses tgl 14 Juli, pkl 07.48
- [6] Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani, Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar, JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023, Vol. 8, No. 4, hal. 4715.
- [7] Fauzi, Wetria, Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia (Kajian Teori Pergeseran Paradigma Lembaga Asuransi), Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, 2023, hal. 3.
- [8] Fazriah, Dina, Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2023, Vol. 1, No. 2. hal. 10
- [9] Fenti Himawati, Metodologi Penelitian, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2020, hal. 88.
- [10] Fitrianto, Bambang, Kajian Perdata Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, 2023, Vol. 16, No. 1. hal. 28
- [11] Ganie, Junaidi, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hal. 44. Kamushukum.web.id, Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id/artikata/analisis-yuridis/>, diakses tgl 29 April 2025, pkl 00.03 WIB.
- [12] Karaniya, Avishtya Siti, Konsekuensi Hukum dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Kontrak. Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI). 2024, Vol. 2. No. 4. hal. 553.
- [13] Lubis, Taufik Hidayat, Hukum perjanjian di Indonesia, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, 2021, Vol. 2, No. 3, hal. 180.
- [14] Masidin, S. H, Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim, Prenada Media, Jakarta, 2023, hal. 34
- [15] Nur Jihad, Kekuatan Perjanjian Asuransi Mengikat Para Pihak, Ini Dasarnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-perjanjian-asuransimengikat-para-pihak--ini-dasarnya-cl6032/> diakses tgl 13 Juli 2025, pkl 21.11.
- [16] Qanita, Shamara, and Sri Maharani Mardianingrum, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Akibat Hilangnya Objek

- Pertanggung, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, Vol. 9, No. 11, hal. 820.
- [17] Rambe, Rajali, Beby Sendy, and Hasdiana Juwita Bintang, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Transaksi Jual Beli Menggunakan E Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Innovative: Journal Of Social Science Research, 2024, Vol. 1. No. 1, hal. 15355.
- [18] Rastuti, Tuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, MediaPressindo, Yogyakarta 2016, hal. 4
- [19] Santri, Selvi Harvia, Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, UIR Law Review, 2017, Vol. 3, No. 1. hal. 78.
- [20] Saputra, Arikha, Dyah Listiyorini, and Muzayanah Muzayanah, Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 2021, Vol. 9, No. 1. hal. 220
- [21] Sequis, <https://www.sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/hukumasuransi2>, diakses tgl 12 Juli 2025, pkl 08.52 WIB.
- [22] Syaiful, Menggali Kebenaran Melalui Analisis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, <https://hukum.uma.ac.id/2023/07/29/menggalikebenaran-melalui-analisis-hukum/>, diakses tgl 28 April 2025, pkl 23.56 WIB.
- [23] Windiantina, Wiwin Wintarsih, Klausula Eksonerasi Sebagai Perjanjian Baku dalam Perjanjian Asuransi, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 2020, Vol. 11, No. 1. hal. 78.
- [24] Yikwa, Irius, Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, Lex Privatum, 2015, Vol. 3, No. 1. hal. 140.

---

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN